

JURNAL ILMU HUKUM

Litigasi

ISSN : 0853 - 7100

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG FIDUSIA
ATAS BENDA TIDAK TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**PERANAN BIRO ANTI KORUPSI DALAM MENCEGAH TERJADINYA KORUPSI
DI BRUNEI DARUSSALAM**

PENEGAKAN DEMOKRASI DAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NEGARA TERHADAP PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR MENURUT UUD 1945**

**ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP UNDANG UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU**

**REFLEKSI HAK ATAS AIR SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGIS**

**MENELAAH KEMBALI PENERAPAN HUKUM REPRESIF
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**PRODUK PERBANKAN SYARIAH PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

**IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

ASPEK YURIDIS PENANGGULANGAN HIV-AIDS

**GLOBALISASI EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN
HUKUM DI INDONESIA**

**KEUNIKAN BAHASA INDONESIA HUKUM
SEBAGAI BAHAN PENELITIAN**

Terakreditasi Peringkat "B" SK No. 56, 06 Desember 2005
Dirjen Dikti Depdiknas RI

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Unpas

Volume 10 ■ Nomor 2 ■ JUNI 2009

JURNAL ILMU HUKUM

Litigasi

ISSN : 0853 - 7100

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG FIDUSIA
ATAS BENDA TIDAK TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

PERANAN BIRO ANTI KORUPSI DALAM MENCEGAH TERJADINYA KORUPSI
DI BRUNEI DARUSSALAM

PENEGAKAN DEMOKRASI DAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DALAM
KEBUDAYAAN DI INDONESIA

TANGGUNG JAWAB HUKUM NEGARA TERHADAP PENYELUANG
SUMBER DAYA AIR MENURUT UUD 1945

ANALISIS HUKUM PERALIHAN HAK TERHADAP UNDANG UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PERALIHAN HAK DAN PKPU

REFLEKSI HAK ATAS AIR SEBAGAI HAK KONEKTIVITAS
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI

MENELAANI KEADILAN EKONOMI MELALUI PERPRESIF
DALAM PERSEKUTUAN PERUSAHAAN DI INDONESIA

PRODUK PERBANKAN SYARIAH BERDASAR PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ASPEK FURDIS PERANG PERILANGAN HIV/AIDS

GLOBALISASI EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN
HUKUM DI INDONESIA

KEUNIKAN BAHASA INDONESIA HUKUM
SEBAGAI BAHAN PENELITIAN

Penanggungjawab

Dr. Jaja A. Jayus, S.H., M.H.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M.
 Prof. Dr. R. H. Ojje Salman, S.H.
 Prof. Dr. H. Rukmana Amaswinata, SH, MH
 Prof. Dr. H. Mashudi, S.H., M.H.
 Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.

Mitra Bestari

Dr. Jusuf Anwar, S.H, M.A
 Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.H.
 Yesmi Anwar, S.H., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Nurhasan, S.H., M.H.

Redaksi Pelaksana

Dudi Warsudin, S.H., M.H.
 Arman Tjoneg, SH

Staff Redaksi

Berna S. Ermaya, S.H., M.H.
 Bunyamin, Drs., M.H.
 Ahmad A. Ghani, Drs., M.Ag.
 Ahmad. M. Natsir

Bendahara

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Sirkulasi

Wagiman, S.Fi, S.H.

Alamat Redaksi

J. Lengkong Besar No. 68 Bandung
 Kampus Unpas Lt. 1
 Telp. 022-4262226 ; Fax : 4217340
 e-mail : jurnalLitigasi@iik.um-unpas.com

ISSN: 0853 - 7100

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG FIDUSIA ATAS BENDA TIDAK TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Mgda-Roestamy	138 - 139
PERANAN BIRO ANTI KORUPSI DALAM MENCEGAH TERJADINYA KORUPSI DI BRUNEI DARUSSALAM Azhar	160 - 171
PENEGAKAN DEMOKRASI DAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA Fauzan Ali Rasyid	172 - 179
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Wagati	180 - 192
TANGGUNG JAWAB HUKUM NEGARA TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MENURUT UUD 1945 Budiyono	193 - 203
ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPALITAN DAN PKPU Anne Gunawati	204 - 209
REFLEKSI HAK ATAS AIR SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGIS Erina Pate	210 - 219
MENELAHAH KEMBALI PENERAPAN HUKUM REPRESIF DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Ridwan	220 - 228
PRODUK PERBANKAN SYARIAH PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PERBANKAN SYARIAH Bunyamin	229 - 233
PROSES PERUMUSAN KEDJAJARAN PUBLIK Uyat Suyatna	234 - 246
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lefly	247 - 252
ASPEK YURIDIS PENANGSULANGAN HIV/AIDS Utari Dewi Fatimah	253 - 258
GLOBALISASI EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA Teddy Hilmi Fauzi	259 - 262
KEUNIKAN BAHASA INDONESIA HUKUM SEBAGAI BAHAN PENELITIAN Cheri Hamaen	263 - 271

JURNAL ILMU HUKUM 4 Bulanan ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian, artikel konseptual, artikel studi kasus, sepanjang relevan dengan misi redaksi. Naskah yang dikirim minimal 15 halaman maksimal 20 halaman dengan spasi ganda (sudah dalam bentuk disket atau CD) dan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi lainnya.

- Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Fidusia Dalam Yurisprudensi*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1988.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Sumber lainnya:

- Djuhaendah Hasan, *Makalah-Makalah Kuliah Hukum Kebendaan*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, BKU Hukum Bisnis, Jakarta, 2005.
- Black's Law Dictionary, *Pronunciations*, Sixth Edition, St. Paul, Minn. West Publishing Co. 1990.
- Departemen Hukum, *Seminar Hukum Jaminan*, BPHN, Tanggal 9 sampai 11 Oktober di Yogyakarta, Cetakan ke-1, 1978.

PERANAN BIRO ANTI KORUPSI
DALAM MENCEGAH TERJADINYA KORUPSI
DI BRUNEI DARUSSALAM

Azhar¹

Abstract

Role of bureau anti corruption in preventing the happening of corruption in Brunei Darussalam. At first shares of this article, we try to analyze about various corruption definition of various source outside Brunei, and also the definition provenance in Brunei Darussalam and pursuant to Preventive Law of Corruption Chapter 131. Later, Then we will study corruption in society in Brunei. Considering state of Brunei Darussalam is one of the Islam state, hence have deservedly solution continued with studying corruption of persepektif of Islam. Last is we will study background the happening of corruption specially in Brunei Darussalam. Last, we analyze role of bureau anti corruption in preventing the happening of corruption and by, approach method and appropriate prevention be achieved in Brunei Darussalam.

Kata kunci : Biro, Brunei Darussalam, Islam, korupsi, mencegah, peranan.

A. PENDAHULUAN

Korupsi dalam bahasa Bruneinya disebut dengan kata "rasuah". Korupsi merupakan salah satu penyakit sosial yang bersifat universal dan telah terjadi semenjak awal perjalanan kehidupan manusia, tidak terkecuali di Brunei Darussalam. Walaupun pada kenyataannya informasi tentang perilaku korupsi sangat terbatas dan akses bagi khalayak dibatasi. Karena hal ini dianggap sensitif. Disamping, perilaku korupsi tidak dapat berkembang biak dengan telusa di Brunei Darussalam. Namun, bukan berarti tidak ada sama sekali korupsi di Brunei Darussalam khususnya berkaitan dengan dana-dana pembangunan yang sangat menentukan kelangsungan hidup nasib bangsa pada masa sekarang dan akan datang.

Pemerintah Kerajaan Brunei Darussalam menyadari betul akan hal tersebut. Mereka menyadari bahwa apabila tidak dilakukan usaha pencegahan, maka lambat laun praktek korupsi pasti akan terus berkembang biak, menular, merajalela dan berdampak pada kestabilan politik serta ekonomi negara.

Dalam rangka mencegah korupsi di Brunei Darussalam, maka Yang Mulia, Sultan Hassanal Bolkiah dan Yang Dipertuan Brunei Darussalam mendirikan Biro Anti Korupsi atau yang disingkat dalam bahasa Inggrisnya ACB (*Anti-Corruption Bureau*) berdasarkan Perintah Darurat (Undang-undang Pencegahan Korupsi) pada bulan Januari Tahun 1982, dikenal dengan "The Emergency Order (the Prevention of Corruption Act) on January 1982." Dalam menjamin peca-

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Swajaya
Jl. Raya Palembang - Prabonati KM. 12 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30602

paian misinya, Biro Anti Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen, bebas dari kekuasaan manapun dan tidak memihak, kecuali secara administrasi pegawainya adalah pegawai negeri yang hanya bertanggung jawab kepada Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam sepanjang mengenai fungsi operasionalnya.

B. PEMBAHASAN

Definisi Korupsi

Sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang pemberantasan korupsi atau *rasywah*, mari kita membicarakan tentang definisi korupsi. James C. Scoot, salah seorang professor dari Political Science Faculty dari Universitas Yale di Amerika mengatakan bahwa, "korupsi meliputi penyimpangan tingkat laku standar.¹ Barangkali timbul pertanyaan, kriteria tingkah laku standar bagaimana yang dimaksud? Sedangkan Heidenheimer menyimpulkan korupsi menjadi tiga kategori yaitu: 1) *Market center approach*; 2) *Public interest-centered approach*; dan 3) *Public office-centered approach*.² Nampaknya untuk mengerti korupsi pendekatan yang nomor tiga, yaitu *Public office-centered approach* yang relevan. *Public office-centered approach* mendefinisikan korupsi "sebagai suatu tindakan yang melanggar, atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri."³

Korupsi atau *rasywah* adalah perkataan atau istilah yang berasal daripada bahasa Arab, yaitu '*ar-risywah*' atau '*ar-rasywah*', yang bermaksud sesuatu penyambung yang dapat mencapai tujuan dengan memberi sogokan. Definisi ini di-

ambil dari kata *rasywah* yaitu *ar-rasywah* yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air di sumur.⁴

Menurut Kamus Dewan, korupsi ialah pemberian untuk menambok rusak (menyogok, menyuap), (uang) tumbuk rusak (sogok, suap). Istilahnya bermacam-macam, dalam konteks di Brunei Darussalam sering disebut 'duit kopi', 'makan suap', 'tumbuk rusak', 'korupsi (*corruption*)'. Dan apa saja istilah yang diberikan termasuk 'pungli', 'duit hola', 'persetujuan rahasia (*under the counter*)', 'kick back (duit karena jasa meluluskan pembelaan sesuatu)'.⁵ Semua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama yaitu menerima imbalan sebelum atau sesudah sesuatu jasa diberikan.

Korupsi dapat dibagi menjadi korupsi nyata dan tidak nyata. Bagi korupsi nyata, duit merupakan sebagai alat utama dan dapat dibuktikan dengan mudah. Dan ada jenis korupsi yang tidak melibatkan duit seperti, 'hamper', 'trip gift', 'layanan seks', 'korupsi politik', 'korupsi karena obligasi atau pertalian darah (*nepotisme*)' dan 'hubungan intim yang sukar dibuktikan'. Penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan walaupun hal tersebut dianggap bukan perbuatan pidana korupsi dari undang-undang tetapi bilamana dinilai dari budaya kerja, perbuatan itu dianggap sebagai korupsi akhlak (*moral corruption*) yang sukar dituntut ke pengadilan.

Korupsi meliputi perbuatan atau tidak berbuat baik yang besar maupun yang kecil, perbuatan tidak amanah, memberi perbatalan khusus (*favours*). Ini terjadi di berbagai tingkatan lapisan masyarakat, di desa atau di kota. Lebih tinggi atau kaya golongan masyarakat, lebih besar pula perbuatan korupsi yang mereka lakukan.

Berdasarkan Akta Pencegahan *Rasywah* Bab 131 Pasal 2 yang dimaksud perbuatan korupsi atau *rasywah* termasuk:

a. Uang atau apapun bentuk pemberian, pinjaman, upah, ganjaran berharga atau harta benda lain atau kepentingan harta benda dalam bentuk apapun baik berupa uang atau pelayanan; b. Jabatan, kehormatan, pekerjaan, kontrak, atau pelayanan atau perjanjian memberi pekerjaan atau pelayanan; c. Pembayaran, pembebasan, penjelasan atau penyelesaian apapun pinjaman, tanggung jawab atau tanggungan baik sebagian maupun keseluruhannya; d. Pertimbangan berharga, diskon, komisi, pengembalian dan bonus; e. Tidak menagih uang atau sesuatu yang bernilai uang atau barang berharga; f. Bantuan, sumbangan, persetujuan atau pengaruh; g. Pelayanan lain, pertolongan atau manfaat; h. Tawaran, jaminan atau janji untuk memberi atau apapun suap seperti yang disebutkan diatas.

Korupsi Dari Perspektif Masyarakat Brunei

Setiap masyarakat didalam suatu negara di dunia ini mempunyai budayanya masing-masing. Masyarakat yang hidup damai, hormat dan menjunjung tinggi budaya sesuai dengan pepatah melayu mengatakan, "biar mati anak, jangan mati adat". Justeru itu, mungkin sukar digugut-gugat dan mengikis habis secara total pemahaman budaya yang dilakukan dari zaman ke zaman, khususnya yang berkaitan dengan budaya masyarakat yang dapat dianggap menyalahi undang-undang dan agama seperti perbuatan korupsi atau *rasywah* ini. Mungkin masyarakat beranggapan itu adalah 'sedekah' ataupun untuk 'membalas budi' dan bahkan *rasywah* yang tergolong dalam ciri-ciri yang dinyatakan sebelumnya. Walau bagaimanapun mari kita bahas beberapa kebiasaan dalam budaya di negara Brunei

Darussalam yang dapat dikategorikan dalam perbuatan korupsi.

Pemberian yang bagaimana yang dianggap korupsi? Tentunya sesuatu pemberian yang mempunyai motif negatif. Tetapi dapatkah kita membedakan pemberian yang mempunyai motif negatif dengan yang tidak mempunyai motif. Apalagi pemberian itu datang dengan cara yang ikhlas dan sesuai dengan kepatutan. Suatu contoh yang sering terjadi atau suatu kebiasaan dalam masyarakat di Brunei Darussalam, terutama yang tinggal di kampung-kampung ialah tentang pemberian hadiah-hadiah berupa ayam, i-tik, telur, beras, buah-buahan atau lain-lainnya kepada penghulu atau kepala kampung secara ikhlas. Ini merupakan cara orang kampung berbudi. Jadi yang menerima mungkin serba salah, kalaupun tidak diterima disangka penghulu, kepala kampung sombong dan sebegainya. Akhirnya penghulu atau kepala kampung termakan budi karena telah banyak menerima pemberian. Dan apabila si pemberi meminta bantuan kepada penghulu atau kepala kampung, tentulah mereka akan merasa serba salah, mau ditolong atau tidak. Begitu juga yang terjadi di perkotaan, yaitu kebiasaan makan dan minum bersama. Apabila yang selalu menraktir meminta bantuan atau pertolongan yang ada kaitan dengan jabatan yang di-traktir merasa tidak enak, karena sudah termakan budi sebelumnya, akhirnya ditolong.

Apakah contoh diatas dianggap korupsi? Sesuai dengan konsep yang berkembang dalam masyarakat di Brunei Darussalam. Suatu saat, kita memberi hadiah sesuai dengan kepatutan sebagai membalas jasa orang yang telah membantu kita dan dengan tidak secara langsung orang itu mempunyai kekuasaan pula. Apakah perbuatan seperti ini yang menjadi kebiasaan masyarakat Brunei Darussalam, dalam kata lain 'murah hati'

¹ Gardiner, J.A. *Defining Corruption: A Report to the Fifth International Anti-Corruption Conference Amsterdam, Netherlands, March 1992*, p.5.

² Lee, Kaku, P.L., *Corruption and Its Control in Hongkong: Studies up to the Late Nineties*, Chinese University Press, Hongkong (1998), p.1.

³ Lee, Kaku P.L., p.4

⁴ Biro Menegah Rasywah Brunei Darussalam, *Rasywah: Gejala Masyarakat Yang Perlu Diberantas*.

⁵ Kamus Dewan (Edisi Baru), 1989. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

juga dianggap suap? Jadi dasar apakah yang dipakai untuk menilai contoh tersebut diatas? Nilai merupakan hal yang cukup penting dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat mempengaruhi manusia dalam berperilaku baik secara individu maupun hubungan dengan individu dan masyarakat sekelilingnya. Bagaimana masyarakat Brunei Darussalam menilai sesuatu itu, misalnya pemberian hadiah tidak sama artinya dari kaca mata undang-undang. Jadi masyarakat Brunei Darussalam harus merujuk pada undang-undang anti korupsi.

Masyarakat dari waktu ke waktu memerlukan bantuan dari para pegawai kerajaan. Bilamana pertolongan itu diberikan, masyarakat akan merasa berhutang budi. Dalam keadaan demikian, walaupun tidak dipaksa, mereka akan memberi hadiah sebagai suatu cara mengucapkan terima kasih. Itu ada kaitannya dengan konsep 'budi' orang-orang di Brunei Darussalam. Adakalanya hadiah yang diberikan itu berupa uang yang bukan kecil jumlahnya, di samping bayaran yang resmi. Hadiah ini diberikan dengan suka rela. Yang memberi hadiah itu merasa bahwa dia terpaksa mengucapkan terima kasih dan menunjukkan butang budinya kepada yang telah berjasa kepadanya. Sungguhnya, jika seseorang yang telah menerima bantuan itu tidak menunjukkan hutang budinya kepada orang yang menolongnya, orang itu dianggap oleh masyarakat Brunei sebagai orang yang tidak mengenal budi. Begitulah sistem nilai di dahulu hingga sekarang masih belum pudar di kalangan masyarakat di Brunei Darussalam.

Hingga saat ini jenis 'hadiah seperti itu' telah diterima sebagai pemberian biasa yang bukan korupsi. Jenis hadiah ini dikatakan sesuai dengan budaya, untuk membalas jasa orang yang telah membantu orang lain terutama jika yang

membantu itu mempunyai kekuasaan. Seperti kata pepatah melayu: "Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa". Dasarnya 'ikhlas', ikhlas bagi si pemberi, dan ikhlas pula bagi si penerima. Tetapi, tidak demikian halnya dari kaca mata undang-undang dan hukum Islam. Perbuatan seperti itu dianggap suatu tindak pidana korupsi. Apa lagi si penerima pegawai kerajaan, orang yang sudah diberi upah (dalam bentuk gaji) karena pelayanannya kepada masyarakat. Tidak terkecuali pegawai tersebut pegawai negeri, pejabat maupun menteri.

Mereka yang berada adalah golongan yang sangat kecil dan yang tidak mampu merupakan golongan yang sangat besar, mereka ini termasuk pegawai kerajaan yang mempunyai kekuasaan tertentu, dimana banyak orang bergantung kepada mereka untuk mendapatkan sesuatu. Dengan keadaan ini dapat melabirkan kesempatan bagi pegawai kerajaan ini untuk menambah pendapatan mereka supaya dapat menikmati kemewahan sesuai dengan situasi modernisasi masyarakat disekelilingnya.

Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan perbuatan korupsi atau *rasuah* itu terjadi di Brunei Darussalam: 1) Bahwa dari segi kebiasaan dan budaya di Brunei Darussalam perbuatan memberi dan menerima yang ada kaitannya dengan jabatan atau kekuasaan seseorang tersebut bukan tergolong dalam perbuatan korupsi atau tindak pidana korupsi; 2) Modernisasi, pola hidup lingkungan yang konsumtif yang ada sebagai akibat dari dampak negatif pembangunan dan kemajuan ekonomi telah banyak mengubah gaya hidup dan mendorong sebagian orang untuk melakukan perbuatan korupsi.

Korupsi Dari Perspektif Agama Islam

Agama Islam adalah agama resmi negara Brunei Darussalam dan adalah wajar budaya yang diwarisi masyarakat semenjak dari zaman ke zaman itu berdasarkan hukum agama Islam yang suci itu, agar masyarakat selamat baik di dunia maupun di akhirat. Justeru itu, agama memainkan peranan yang penting dalam memberikan saringan pada setiap permasalahan duniawi maupun akhirat. Oleh karena itu, membicarakan mengenai perilaku korupsi kita harus kembali kepada beberapa firman dan hadis sebagai dasar bahwa perbuatan korupsi ini adalah salah di sisi agama Islam.

Islam melarang perbuatan korupsi atau *rasuah*; memakan atau mengambil harta orang lain secara yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam, seperti firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتَذَلُّوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٢٠٤﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (Terjemahan Al-Qur'an surat al-Baqarah 2:188).

Ternyata Allah telah membenahi perbuatan korupsi atau *rasuah* itu. Orang yang memberi atau menerima suap baik dengan harta benda, perjanjian atau sebagainya adalah haram dan dilaknat Allah. Orang yang melakukan korupsi ini akan menerima hukuman di akhirat nanti. Seperti terjemahan sabda Rasulullah s.a.w.: "Mengapa aku memperkerjakan (menyu-

ruh) seorang laki-laki di antara kamu kemudian dia mengatakan: Ini untukmu dan ini hadiah untukku? Mengapa tidak saja dia tinggal di rumah ibunya supaya diberi hadiah? Demi zat yang diberikan dalam kekuasaan-Nya salah seorang di antara kamu tidak akan mengambil sesuatu dengan cara yang tidak benar melainkan dia akan menghadap Allah kelak pada hari kiamat sambil membawa benda tersebut. Sungguh salah seorang di antara kamu tidak akan datang nanti pada hari kiamat dengan membawa unta yang mengeluh (bunyi unta) atau sapi yang menguak atau kambing yang mengembik".

Korupsi juga pernah terjadi pada zaman nabi. Percobaan menyuap dilakukan kepada pegawai atau utusan nabi seperti Abdullah bin Rawahah yang bertugas untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh orang Yahudi. Orang-orang Yahudi telah menyodorkan sejumlah uang kepadanya. Tetapi Abdullah telah menolak suapan itu dengan berkata, "Supaya yang kamu sodorkan kepadaku itu adalah haram. Oleh karena itu kami tidak akan menerimanya". Nabi melarang keras sahabat-sahabat baginda melakukan atau menerima suap. Malah nabi sendiri pernah dicoba untuk disuap dengan pemberian hadiah hasil dari pungutan zakat dari suatu kabilah oleh seorang suruhan baginda. Perbuatan itu telah menimbulkan kemarahan nabi. Dalam hal ini dapat dilihat terjemahan sabda Rasulullah s.a.w.: "Allah melaknat pemberi dan penerima *rasuah* dalam hukum". Dan dalam hadis yang lain: "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi korupsi atau *rasuah*, penerima dan perantara korupsi/*rasuah*". (Terjemahan hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim)

Mengapa Islam dan setiap negara melarang keras korupsi? Perbuatan korupsi akan melemahkan atau meluluhlantakkan sistem pemerintahan baik tingkat pusat, kabupaten, kota dan desa atau

apa juga bentuk pemerintahan. Korupsi melemahkan sistem pertahanan seseorang, pemerintahan dan negara. Korupsi yang kita tahu merupakan penyakit berbahaya dan amat ditakuti oleh masyarakat dunia. Apabila penyakit ini menyerang seseorang, sulit untuk disembuhkan dan belum ada obat mujarab yang dapat digunakan untuk membasmi penyakit ini. Dengan demikian, dapat dianalogikan bahwa korupsi itu seperti penyakit (AIDS) yang dapat menghancurkan sistem pertahanan negara. Jika penyakit itu sudah menular dalam nadi negara, ini akan menimbulkan bermacam-macam implikasi buruk hasil dari serangan penyakit itu.

Jika korupsi sebagai penyakit yang menular dan belum ada obatnya, ini menunjukkan bahwa korupsi tidak dapat lagi dianggap sebagai sesuatu yang kecil, dan sepele. Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang serius. Pelaku korupsi adalah sebagai virus yang akan membawa penyakit ini menular ke seluruh pegawai dan pejabat negara yang dapat menyebabkan pegawai atau pejabat itu mengalami berbagai kerusakan dan akhirnya akan menghancurkan para pegawai dan pejabat tersebut. Apabila masyarakat sudah dijangkiti virus korupsi, masyarakat itu menerima berbagai serangan dari luar yang tidak dapat dikontrol lagi oleh sistem pertahanan yang ada dalam masyarakat karena dilumpuhkan oleh virus korupsi. Jadi secara tidak langsung pelaku korupsi itu telah menjaui undang-undang demi kepentingan pribadi, yang akhirnya mengancam negara.

Pengalaman negara-negara lain seperti Indonesia yang rusak akibat perbuatan korupsi dan telah menyebar sampai ke peringkat yang tinggi, hal ini membuat pemerintah dan masyarakat Brunei berwaspada terhadap bahaya ini. Korupsi mengubah rupa seluruh perkembangan sebuah masyarakat. Apabila fasi-

litas dan semun pelayanan umum yang menjadi hak setiap orang dapat diperoleh hanya melalui suap, ini berarti bahwa golongan miskin dan yang bermasih kurang baik akan terlantar. Orang kaya atau yang beruang dapat berbuat sesuka hati, tetapi yang miskin atau yang tidak mampu hanya menunggu peluang atau bergantung pada nasib.

Perbuatan nepotisme terhadap sahabat dan saudara untuk masuk bekerja dalam sesuatu instansi tanpa memperhatikan kemampuan atau kriteria lain, juga merupakan suatu bentuk korupsi. Korupsi yang demikian dapat menyebabkan menurunnya profesionalitas dan keahlian karena orang yang benar-benar mempunyai kemampuan disingkirkan. Demikian juga halnya dengan perbuatan memberi suap kepada pegawai imigrasi dan bea cukai supaya barang yang lewat pabean tanpa diperiksa dan bayar pajak, bukan hanya menyebabkan kerugian hasil berjuta-juta ringgit bagi negara tapi juga membahayakan keamanan negara. Terjadinya kasus korupsi yang melibatkan pemimpin-pemimpin dunia yang akhirnya membawa kejatuhan karier mereka. Masyarakat tidak lagi mempercayai pemimpin-pemimpin seperti ini dan menggulingkan mereka. Begitulah nasib pemimpin-pemimpin negara dan dunia yang melakukan korupsi.

Mengapa Korupsi Terjadi ?

Bermacam-macam faktor yang menyebabkan korupsi terjadi di Brunei Darussalam. Walau bagaimanapun korupsi berakar pada keinginan dan adanya peluang. Ada orang yang mempunyai banyak peluang dan tempat untuk melakukan korupsi tetapi tidak berkeinginan berbuat demikian. Dan ada orang yang mempunyai keinginan, tetapi tidak mempunyai peluang terbuka kepadanya.

Hal ini berdasarkan sifat dan sikap yang mempengaruhi seseorang itu melaku-

kukan sesuatu perbuatan. Menurut pendapat Melinney Fred di dalam buku *Psychology of Personal Adjustment*, seorang pakar ilmu jiwa yang membicarakan tentang motivasi tingkah laku manusia, antara lain menyatakan 'setiap tindakan manusia digerakkan oleh keperluan untuk mencapai suatu tujuan tertentu'.⁷ Jadi sifat dan sikap yang tidak baik itu banyak mendorong seseorang itu melakukan kejahatan atau keburukan termasuklah perbuatan korupsi. Apalagi seseorang itu kurang pendidikan agama (kerohanian). Timbulnya nafsu untuk cepat kaya mendadak, jadi satu cara yang mudah dilakukan ialah menerima suap.

Walaupun bagaimanapun kebanyakan mereka yang menerima suap itu, mempunyai masalah keuangan. Tetapi kalau tidak ada yang memberi tentulah tidak ada yang berpeluang menerima. Jadi keduanya mesti ada. Memberi atau menerima suap (*bribery*) termasuk jenis korupsi utama. Ada yang karena bertingkah laku kaya atau iri hati melihat orang lain lebih, tapi hutang keliling pingang dan desakan keluarga yang ingin kemewahan dan sebagainya, maka ini mendorong perbuatan korupsi. Inflasi juga merupakan satu sebab penting mengapa banyak pegawai kerajaan tidak segan-segan menerima hadiah yang diberikan oleh para pedagang.

Apa yang menjadi persoalannya ialah bahwa korupsi bukan hanya terjadi karena sekadar masalah keuangan, gaji tidak cukup, kemiskinan dan lain-lainnya seperti anggapan kebanyakan orang, tapi orang yang cukup kaya,duit melimpah masih mau menerima suap. Misalnya suap politik bekas Perdana Menteri Jepang, Kakui Tanaka adalah orang yang berpendapatan besar seperti juga para pejabat tinggi dan para anggota legislatif di Indonesia. Padahal mereka menerima gaji yang besar, diberi akomodasi tempat

tinggal gratis dan fasilitas lainnya seperti alat transportasi insupan biaya transportasi.

Korupsi terjadi apabila satu pihak dapat mempengaruhi pihak yang lain, melalui uang atau cara-cara yang lain, membuat sesuatu yang tidak mungkin dalam keadaan biasa. Pilih kasih (nepotisme) berkaitan dengan pemberian jabatan, penghormatan atau pangkat kepada seorang kawan atau saudara walaupun yang bersangkutan tidak layak mendapatkannya. Korupsi telah wujud sejak purbakala. Ia wujud di Timur dan Barat dan dalam semua berbagai sistem sosial. Korupsi terdapat di mana-mana karena pemacu untuk wujudnya korupsi ada dalam masyarakat sendiri. Menurut editor Dewan Masyarakat edisi Januari 1983, terdapat beberapa sebab korupsi berkembang biak di Asia antara lain⁸: 1) Pimpinan yang lemah, yaitu pemimpin tidak mampu memberi contoh dan mencegah bawahannya untuk melakukan korupsi; 2) Lemahnya pendidikan agama dan etika; 3) Akibat warisan penjajah; 4) Kemiskinan; 5) Tidak adanya penegakan hukum yang tegas dan keras memaberasantas korupsi; 6) Lingkungan yang mendorong terjadinya korupsi; 7) Struktur pemerintah; 8) Perubahan secara radikal dalam suatu sistem alai yang menyebabkan timbulnya Korupsi, sebagai suatu penyakit tradisi.

Deri analisis ini dapat disimpulkan bahwa korupsi memang sudah menjadi sebagian daripada perilaku masyarakat di Brunei dan adalah sukar untuk dibasmi secara menyeluruh. Walau bagaimanapun langkah-langkah penindakan, pencegahan dan pendidikan harus dilakukan supaya korupsi tidak merebak ke tahap yang lebih buruk lagi.

⁷ Abdul Muzip 916 Anekar 1991.

⁸ 101, ARabruai, January 1983.

Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Korupsi Di Brunei

Biro Anti Korupsi (BAK) atau dikenal dengan istilah Anti-Corruption Bureau (ACB) atau dalam bahasa Brunei/Melayu disebut Biro Mencegah Rasuah (BMR) didirikan pada 1 Februari 1982 oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di bawah Undang-undang Pencegahan Korupsi Bab 131 (PCA) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1982. Undang-undang Pencegahan Korupsi ini telah memberi kekuasaan yang luas kepada ACB untuk memberantas dan menyelidiki kasus korupsi. Undang-undang tersebut juga memberi kewenangan kepada ACB untuk menyidik tindak pidana korupsi. Didalam Bab 3 Undang-undang Pencegahan Korupsi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melantik seorang Direktur yang tunduk kepada perintah dan kekuasaan Sultan.⁹

Dalam susunan organisasi (Diagram 1), Biro Anti Korupsi untuk sekarang mempunyai 31 penyidik diluar dari Asisten Direktur, Wakil Direktur dan Direktur. Tiga orang penyidik berpangkat Kepala Penyidik Khusus atau Chief Special Investigator (CSI), enam penyidik berpangkat Penyidik Khusus Senior atau Senior Special Investigator (SSI), sepuluh Penyidik Khusus atau Special Investigators (SI) dan dua belas Asisten Penyidik Khusus atau Assistant Special Investigators (ASI). Disamping penyidik, ACB mempunyai Peneliti atau Research Officer dan Pembantu Peneliti atau Assistant Research Officer untuk membantu kerja penyelidikan dan didukung 40 staf administrasi.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan spesialisasi, penyidik ditempatkan

kan dalam beberapa unit. Pekerjaan penyidikan merupakan tanggung jawab lima unit penyidikan. Masing-masing unit, kecuali Unit Kuala Belait dipimpin oleh Penyidik Khusus. Disamping unit penyidikan, unit lain juga melakukan kerja penyidikan disamping fungsi utama mereka. Ada unit pencegahan, Unit penuntutan dan unit pencatatan. Masing-masing unit dipimpin oleh Penyidik Khusus Senior (SSI) kecuali unit penelitian.

Biro Anti Korupsi adalah suatu institusi yang mempunyai peran untuk melindungi masyarakat dari korban pemerasan dan melindungi keuangan negara atau dengan kata lain sebagai "watchdog". Dengan melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Perintah Darurat tahun 1981 (Undang-undang Pencegahan Korupsi) dan menggunakan teknik penyidikan yang mutakhir, penyidik di Biro Anti Korupsi harus dapat menyeret pegawai yang korupsi ke meja hijau. Penyidik juga harus membangun jaringan agen penghubung diberbagai departemen di kementerian yang ada dan juga di perusahaan swasta untuk tujuan mendapatkan informasi yang penting untuk membersihkan korupsi di negara Brunei Darussalam.¹⁰ ACB dapat dikatakan berhasil melaksanakan perannya sebagai pengontrol korupsi dengan menduduki tempat kedua diantara negara-negara Asia Tenggara (Lihat Tabel 1).

Tabel 1
World Bank International Corruption Control for Southeast Asia 1996-2007


Year	1996	2000	2004	2006	2007
Singapore	91.6	91.1	91.1	91.1	91.1
Brunei	83.0	83.4	83.4	83.5	83.1
Malaysia	73.7	80.0	81.5	86.8	88.3
Thailand	38.7	57.9	60.8	50.5	48.8
Vietnam	27.2	28.2	29.4	29.1	28.6
Philippines	33.4	38.8	38.9	27.2	27.1
Indonesia	31.1	31.7	32.0	33.3	31.1
Laos	16.1	18.1	21.1	15.1	15.8
Cambodia	9.2	10.4	11.7	7.5	8.2
Myanmar	5.8	4.1	5.5	6.1	1.4

⁹ Pasal 3 ayat (2), Prevention of Corruption Act Chapter 131 (Undang-undang Pencegahan Korupsi Bab 131).

¹⁰ Section 3(1) of PCA.

Diantara peranan, tugas dan tanggungjawab Anti Corruption Biro (ACB) ialah untuk menerima pengaduan dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, membuat penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi dan jika terdapat bukti unsur-unsur kesalahan akan membawa orang-orang yang dianggap bersalah itu ke pengadilan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Tugas ACB juga ialah untuk menyidik, mengkaji, membuat prosedur dan administrasi di instansi pemerintah atau kementerian dan mencoba untuk bekerjasama dan membantu institusi pemerintah atau kementerian berhubungan dengan usaha untuk mempersempit peluang-peluang korupsi, seandainya terdapat kelemahan-kelemahan dalam sistem pelayanan atau administrasi mereka.

Diagram 1.
Struktur Organisasi Biro Anti Korupsi Brunei Darussalam



Sumber: Biro Mencegah Rasuah Jabatan Perdana Menteri Brunei Darussalam

Sementara Undang-undang Pencegahan Korupsi atau Akta Pencegahan Rasuah memberi pengertian tentang perbuatan korupsi atau rasuah yang disimpulkan sebagai "menerima atau memberi apa jua suapan sebagai satu dorongan atau ganjaran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu". Akta Pencegahan Rasuah memberi pengertian yang meluas mengenai 'suapan' yang meliputi segi keuangan, harta benda, pertolongan, layanan, perkhidmatan dan sebagainya.¹¹ Dalam pasal lain dijelaskan beberapa lagi kesalahan yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian atau penawaran dalam bentuk lain.¹² Dengan berdasarkan pada Akta Pencegahan Rasuah, ternyata bahwa pemberian hadiah memang tidak dibolehkan. Apalagi pemberian hadiah itu ditujukan kepada mereka yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan dalam suatu instansi pemerintah.

Saal budaya memang merupakan suatu yang harus kita pertahankan di Brunei Darussalam. Tetapi harus pada tempatnya. Kita harus mengikuti peraturan dan peraturan yang wajar supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak diinginkan. Mengapa korupsi yang bentuknya sekecil itu harus diambil tindakan, sekalipun jumlahnya hanya sepuluh ringgit? Hal ini sesuai dengan titah Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah¹³: "Jangan anggap 'rasuah kecil' tidak mengapa, tetapi ingatlah akan risikonya. Kecil atau besar, sedikit atau banyak, adalah sama-sama bernama penyakit, yang dapat merusak

¹¹ Pasal 2 butir (a) sampai (b), Prevention of Corruption Act Chapter 131 (Undang-undang Pencegahan Korupsi Bab 131).

¹² Pasal 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Prevention of Corruption Act Chapter 131 (Undang-undang Pencegahan Korupsi Bab 131).

¹³ Biro Mencegah Rasuah Negeri Brunei Darussalam, Negara Melayu Tanah Benua Mawani 2008, Enakir Ti-tu dan Sabdu Mengaji Rasuah.

negara. Negara yang karam dengan korupsi adalah negara yang malang¹¹.

Demikian juga menurut ucapan Perdana Menteri Malaysia dalam sambutan Tahun Baru 1978, yang dipetik daripada buku Pandangan Aliran, antara lain menyatakan¹²: "Segala rupa bentuk korupsi, walau bagaimana kecil sekalipun, mesti dilaporkan segera karena ia merupakan penyakit masyarakat. Jika penyakit ini tidak dicegah ia akan hanya membawa kerusakan dan kebinasan. Di samping itu nama baik kerajaan dan negara juga tercemar. Sebagai pucuk pimpinan kerajaan saya tidak akan sama sekali melindungi dan memaafkan siapa saja yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Biarlah pengadilan menentukan kesalahan dan menghukumnya."

Dalam usaha untuk mencegah korupsi bukanlah semata-mata terletak di atas bahu ACB. Kalau kita hanya mengharapkan ACB untuk menjalankan perannya, sudah tentu usaha-usaha membasmi korupsi tidak akan berjalan dengan maksimal.¹³ ACB juga harus mendorong dan meningkatkan peranan masyarakat. Masyarakat harus didorong dan didukung untuk berani tampil kedepan bersamasama memerangi korupsi/razmah bahu membahu dengan ACB, bukan saja dengan cara melaporkan kepada ACB tetapi juga mau menjadi saksi apabila diperlukan.

Walau bagaimanapun usaha pencegahan yang paling ampuh dan efektif berawal dari dalam diri seseorang itu. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w.: "Setiap kamu adalah pemimpin dan mestilah bertanggungjawab di atas kepimpinan kamu. Seseorang pemimpin (ketua) yang memimpin orang ramai bertanggungjawab kepada yang dipimpin-

nya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggungjawab kepada siapa yang dipimpinnya. Isteri adalah pemimpin dan bertanggungjawab dalam urusan rumah tangga suaminya. Pembantu bertanggungjawab ke atas harta majikannya. Ketahuilah sesungguhnya setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab kepada yang kamu pimpin". (Terjemahan hadis diriwayatkan oleh Sahih Muslim)

Semua agama mendorong ke arah perbuatan berbudaya kerja yang baik dan menentang berbagai bentuk penyelewengan serta penyalahgunaan. Nilai-nilai murni yang ditentukan oleh agama seperti rajin bekerja, amanah, berniat baik, tolong menolong, bekerjasama, setia dan sebagainya, harus menjadi pegangan setiap pekerja. Budaya kerja Islam dapat dibentuk untuk memantapkan pegangan kita yang berdasarkan firman Allah:

وَلْيَأْمُرُوا أَهْلَ بَيْتِهِمْ بِالصَّلَاةِ
وَالْحَقِيقَاتِ وَاصْبِرُوا لِحُكْمِ اللَّهِ
وَلْيَكْفُرُوا بِالْمُنَافِقِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ سَاءَ مَا يَحْكُمُهُ اللَّهُ
وَلْيَكْفُرُوا بِالْمُنَافِقِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ سَاءَ مَا يَحْكُمُهُ اللَّهُ

"Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (Terjemahan al-Quran surah al-Taubah 9:105)

Korupsi dilihat sebagai penyakit menular, jadi perlu ditemukan penyebabnya untuk dijadikan penawarnya. Kita perlu memerangi penyakit itu, hanya dengan rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Allah dapat kita melawan keingi-

nan (penyakit) untuk tidak melakukan korupsi. Di samping itu, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan yang dapat membantu pembasmian terjadinya korupsi di antaranya ialah, mengadakan kampanye-kampanye anti korupsi seperti membagikan stiker-stiker mobil dan motor, menyebarkan informasi mengenai korupsi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik dan memasang poster-poster mendidik masyarakat bahaya korupsi.

Langkah selanjutnya menampikan pelaku korupsi dan tentang perkara yang berhubungan dengan korupsi dalam media cetak, elektronik dan internet yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini dapat mendorong menumbuh kembangkan hukuman sosial terhadap pelaku korupsi sehingga si pelaku akan merasa jera dan malu baik terhadap anak, isteri, keluarga, tetangga dan masyarakat pada umumnya.

Kemudian, perlu ditingkatkan peranan ACB untuk mendorong dibentuknya Non Government Organization (NGO) badan swasta seperti ALIRAN di Malaysia dan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Indonesia yang dapat membantu mensukseskan kampanye memberantas korupsi. Institusi lainnya juga merupakan wadah yang penting untuk menyebarkan kasus-kasus yang berhubungan dengan korupsi dan masalahnya, seperti di masjid-masjid melalui khutbah atau ceramah dan bentuk penyampaian lainnya. Di sekolah-sekolah dan universitas juga harus dijelaskan mengenai bahaya korupsi, perlunya memberantas korupsi dan dampak yang ditimbulkan korupsi.

Walau bagaimanapun usaha untuk memperkenalkan bahaya korupsi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, termasuk mengubah sikap masyarakat tidak hanya sekadar mendiskusikannya dalam seminar-seminar dan forum resmi, lalu menguap ditelan angin begitu saja tetapi juga memberi contoh dan mengimplemen-

tasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang tahu korupsi tidak baik, korupsi haram dan merusak, tetapi juga perlu mengajari mereka bertindak untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk itulah perlu diambil tindakan refresif meng-hukum pelaku korupsi seberat-beratnya. Sehingga orang akan berpikir untuk melakukan tidak pidana korupsi. Disamping itu, perlu dilakukan langkah-langkah yang kongkrit mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, bersih dan bisa dipertanggung jawabkan. Dengan cara menutup peluang-peluang terjadinya korupsi, memperbaiki sistem administrasi dan sistem karir para pegawai negeri.

C. PENUTUP

Masalah korupsi di Brunei Darussalam tidak begitu meluas dan tidak kasat mata jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Namun, korupsi tetap ada. Usaha-usaha menentang korupsi harus ditingkatkan. Seperti halnya penyakit, korupsi perlu dikontrol ketika *symptom* penyakitnya diketahui, supaya mudah mencari cara membasminya. Walaupun Anti Corruption Biro telah berhasil menangkap dan membawa orang yang terlibat dengan korupsi ke muka pengadilan, tetapi mungkin banyak lagi yang dapat digolongkan dalam kasus korupsi yang melibatkan perbuatan seperti penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan dan kecurangan yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak yang melanggar peraturan. Hal ini disebabkan perbuatan tersebut dianggap bukan perbuatan pidana korupsi dari segi undang-undang tetapi dilihat dari segi budaya kerja, maka perbuatan itu dianggap korupsi akhlak (*moral corruption*) yang sukar untuk dibawa di pengadilan. Namun jika perbuatan ini tidak diberi perhatian khusus untuk ditangani, hal ini dapat melemahkan pemerin-

¹¹ Pandangan Aliran 1981-105.

¹² Dato Paduka Haji Awang Tengah bin Pehin Dato Perikatan Dato Dato Paduka Haji Awang Abdul Bahdu, Pengarah Biro Menengah Rasuah, Brunei pada 3 September 1985.

tah, memperburuk pelayanan kepada masyarakat, menajutkan kredibilitas pemerintah dan merusak negara. Korupsi sekecil apapun, harus ditindak karena hal tersebut mempunyai implikasi yang besar, karena merupakan *symptom* penyakit yang akan membiak menjadi pengrusak. Apalagi terhadap korupsi yang besar harus ditindak tegas, keras dan dihukum seberat-beratnya. Jadi apapun bentuk bentuk korupsi harus dicegah.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munap bin Jumahat. *Rasuah: Aids Dalam Nadi Negara*. (Pemenang Pertama Peraduan Menulis Rencana Umum Sempena Kempen Anti Rasuah dan Pembukaan Rasmi Ibu Pejabat Biro Mencegah Rasuah pada 12 Mei 1992).
- Biro Mencegah Rasuah Negara Brunei Darussalam. Sempena Menyambut Tahun Baru Masehi 2008. Koleksi Titas dan Sabda Menegai Rasuah.
- Biro Mencegah Rasuah Brunei Darussalam. *Rasuah : Gejala Masyarakat Yang Perlu Diberantas*.
- Dato Paduka Haji Awang Ismail bin Pehin Datu Perkenna Dewa Dato Paduka Haji Awang Abdul Rahim, Pengarah Biro Mencegah Rasuah, Brunei pada 5 September 1989, "*Rasuah Adalah Tanggungjawab Bersama*", ceramah yang disampaikan semasa Kursus Sivik Pegawai-Pegawai Kerajaan Bahagian III.
- Gardiner, J.A., *Defining Corruption: A Report to the Fifth International Anti-Corruption Conference*. Amsterdam, Netherlands, March 1992, p.5.
- Haji Asri Bin Puteh. *Ramah Amanah Yang ditegah* (Pemenang Kedua Perlombaan Menulis Rencana Umum Dalam Rangka kampanye Anti Rasuah dan Pembukaan Res-
- mi Kantor Pusat Biro Mencegah Rasuah pada 12 Mei 1992)
- Jalil A. Rahman, Januari 1983, "*Isa Sebahagian Hidup Orang kita!*", Dewan Budaya, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Kamus Dewan (Edisi Baru), 1989, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Pandangan Aliran, 1985, "*Kempen Anti Ramah (Kenyataan Akhbar)*", Kuala Lumpur: Aliran Kesedaran Negara.
- Lee, Rance, P.L., *Corruption and Its Control in Hongkong Situation up to the Late Sventies*, Chinese University Press, Hongkong 1998, P.1.
- Prevention of Corruption Act Chapter 131 (Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131/ Undang-undang Pencegahan Korupsi Bab 131)
- Prof. Khoo Kay Kim, Januari 1983, "*Rasuah Di Tengah Warisan Perjajah dan Adat Timur*", Dewan Budaya, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

PENEGAKAN DEMOKRASI DAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

Fauzan AE Rasyid¹

Abstract

Democratize is a political reality which cannot avoid, as product of growth and progress of civilization of human being. Democracy give expectation of change. Change of well guaranteed if accompanied with rule of law. Rule of law give certainty of protection of rights will political of citizen. Thereby between Democracy and rule of law each other completing, so that both each other related/relevant and each other hinging. A state can be told Democratic if existence of balance between political input of aspiration and people expectation with political output have aspect to policies of politics.

Kata kunci : Agenda, demokrasi, hukum, penegakan, politik, sejarah.

A. PENDAHULUAN

Demokrasi tengah menjadi trend model setiap sistem politik. Semua negara menggandengkan sistem politiknya dengan Demokrasi baik di negara monarki, komunis maupun sosialis-liberalis, sehingga Demokrasi menjadi term akan keberlangsung sebuah sistem politik. Demokrasi menciptakan sebuah iklim politik yang transparan dan egaliter sehingga semua elemen masyarakat baik personal maupun kolektif memiliki hak mengontrol pemerintahan dengan berlandaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsep dasar tersebut yang menciptakan sistem *share* dan *balance* dalam sistem politik.

Dengan menganut sistem Demokrasi semuanya menjadi sangat terbuka sehingga setiap penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa dapat terlihat dengan jelas oleh setiap warga Negara, karena hal tersebut menjadi hak politik se-

tiap warga Negara untuk mengetahui perjalanan pemerintahan. Fenomena politik tersebut akan mendorong *feel of saveness* dan *feel of fairness* bagi setiap warga Negara. Fenomena tersebut juga akan memperlancar supremasi hukum yang merupakan *dream of life* setiap warga Negara. Selain itu, *the meaning* dari Demokrasi adalah *rule of law*. Pengalaman beberapa negara termasuk Indonesia terutama di awal era reformasi dimana masyarakat dapat menyaksikan elit-elit yang melakukan penyimpangan terhadap kekuasaan dan mendapatkan *punishment*. Misalnya mantan Kapolri Rusdi Harjo ditahan karena penyimpangan pada waktu menjabat Dubes RI di Malaysia, Mantan Menteri Rindang Bob Hasan, Mantan Menteri Kelautan Rohmin Duhuri, juga beberapa elit daerah banyak yang ditahan karena korupsi baik mantan Bupati, anggota DPRD maupun mantan Gubernur. Semua kasus tersebut dapat terungkap karena didorong oleh sistem politik yang lebih

¹ Dosen Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Raya Cipadung No. 105 Cibin, Bandung, Jawa Barat. Telp. (022) 7804529